



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 23 Januari 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX kabupaten kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laili Ratnawati, S.H., tempat tinggal di Dusun sobo Desa Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dengan alamat email : lailiratna05@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 313/SK/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK.-, tempat/ tanggal lahir Kediri, 12 September 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX kabupaten kediri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 21 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2006 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1427 H dan tercatat dalam Kutipan akta nikah nomor : 731/67/XI/2006, tertanggal 14 Nopember 2006.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan keduanya berkumpul sebagai suami istri yang sah di rumah orangtua Penggugat terkadang di rumah orangtua Tergugat yang kemudian menempati rumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama sejak tahun 2008 dalam keadaan ba'da dzukul / sudah baik dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - ISMA AMY AKASAH Bin MOCHAMAD ALFAN, Kediri, 09-08-2007, SLTA, ikut Penggugat
 - DINDA PUTRI AZZAHRA Binti MOCHAMAD ALFAN, Kediri, 26-12-2014, SD, ikut Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis seperti layaknya keluarga – keluarga yang lain, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Penggugat merasa tidak pernah di hargai sebagai istri oleh Tergugat, apa yang dilakukan oleh Penggugat selalu salah dimata Tergugat, dan apabila terjadi perjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata – kata kasar pada Penggugat serta Tergugat sudah sering mengucapkan talak pada Penggugat hingga Penggugat sudah pernah dipulangkan ke orangtuanya oleh Tergugat.
5. Bahwa akibat dari persoalan – persoalan tersebut diatas yang semakin lama semakin parah, yang akhirnya sejak bulan Desember tahun 2023 Penggugat merasa sudah tidak kuat hidup bersama Tergugat dan memilih pulang ke rumah orangtuanya yang sampai sekarang sudah terjadi

Hlm. 2 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama \pm 3 bulan, walaupun dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan / mendamaikan namun tidak berhasil.

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian ini Penggugat merasa jika Tergugat tidak dapat menjalankan tanggung jawab serta kewajibannya sebagai seorang suami dan Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan ikatan pernikahannya dengan Tergugat dan perceraianlah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain 'MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA'

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 24 Februari 2024 dan nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 08 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat

Hlm. 3 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK XXX, an. PENGGUGAT, tanggal 16 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 731/67/XI/2006 tanggal 14 November 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 14 November 2006

Hlm. 4 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bisa menghargai Penggugat sebagai isteri, apa pun yang dilakukan Penggugat selalu salah dimata Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2022 sehingga Penggugat dipulangkan kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, telah berusaha merukuan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 14 November 2006
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bisa menghargai Penggugat sebagai isteri, apa pun yang dilakukan Penggugat selalu salah dimata Tergugat;

Hlm. 5 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2022 sehingga Penggugat dipulangkan kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, telah berusaha merukun Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 24 Februari 2024 dan nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 08 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat 1 HIR;

Hlm. 6 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada :
Laili Ratnawati, Sh Advokat / Pengacara tempat tinggal di Dusun sobo Desa
Rejomulyo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur dengan
alamat email: lailiratna05@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
16 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri dengan nomor 313/SK/2024, oleh karena itu terlebih dahulu
majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat
Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan
berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA
Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994
tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus
memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara
spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di
pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus
mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek
yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi
Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang
dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah
advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun
2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah
disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara
Penyumpahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih
aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah
diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, ternyata
telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur
kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan
Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas
dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para
pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi

Hlm. 7 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 14 November 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 731/67/XI/2006 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu

Hlm. 8 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata - kata kasar pada Penggugat serta Tergugat sudah sering mengucapkan talak, pada puncaknya Penggugat dipulangkan kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat secara hukum dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat atas ketidak hadirannya di persidangan, namun perkara a quo perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal –hal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan nya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Mojo Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri yang sah;

Menimbng bahwa bahwa bukti P.1 dn P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Hlm. 9 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti Penggugat ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada 14 November 2006;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bisa menghargai Penggugat sebagai isteri, apa pun yang dilakukan Penggugat selalu salah dimata Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2022 sehingga Penggugat dipulangkan kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan teman Penggugat, telah mendengar dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdsarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim member pertimbangan sebgai berikut :

Hlm. 10 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu berkata - kata kasar pada Penggugat serta Tergugat sudah sering mengucapkan talak, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hlm. 11 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 3 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan

Hlm. 12 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya : “*Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang –Undng Nomor 1 tahun 1974 jo.Psal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975n jo,Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 13 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Sa'dan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. dan Drs. H. Saifudin, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Moh. Imron, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

ttd

M. Sa'dan, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Drs. H. Saifudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Imron, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 14 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp.	100.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah				Rp. 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm._Put. No. 595/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr